



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. A. DANI SRIYANTO, S.H., SEBASTIANUS HERIYONO, S.H., ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.H., LUKMAN HAKIM, S.H., DEWI HARASTUTI, S.H, MHum dan WIDODO, S.H., semuanya advokat pada Kantor Advokat “ A. DANI SRIYANTO & PARTNERS “, yang beralamat di Jalan Thamrin B-10 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2017 terdaftar di register kuasa khusus Nomor : 227/III/2017 tanggal 20 Maret 2017, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada H. D. SRIYANTO, SH., MH., MM.,
Pengacara, yang beralamat di Perum Pejagoan Indah Jalan
Gelora Blok B No. 12-13 Pejagoan Kebumen, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2016 terdaftar di register kuasa
khusus Nomor : 606/VII/2016, semula sebagai **Pemohon**
Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal
09 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1438 H. yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan
talak satu roj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang
Pengadilan Agama Kebumen ;

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kebumen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - 1.2. Nafkah selama Tergugat Rekonvensi menjalani iddah (termasuk maskan dan kiswah) selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Termohon telah mengajukan permohonan banding atas Putusan

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Membaca dan memperhatikan memori banding Termohon / Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 20 Maret 2017 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Maret 2017 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 30 Maret 2017 bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 04 April 2017 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas kepada Pembanding dan kepada Terbanding tanggal 14 Maret 2017, dan Kuasa Hukum Pembanding telah memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 20 Maret 2017, sedangkan Kuasa Hukum Terbanding tidak memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut, sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara tanggal 24 Maret 2017 ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 31 Maret 2017 Nomor : 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 09 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1438 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan pengadilan Agama Kebumen nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 9 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1438 H. dalam eksepsi harus dikuatkan ;

Dalam pokok perkara

Dalam Konpensasi

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi, karena sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi, hal tersebut telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat hancur (broken marriage) dan sudah sulit dibina dan diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak perlu mencari dan menetapkan siapa yang salah dalam perkara ini, tetapi karena perkawinan sudah pecah (broken marriage) sehingga perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 9 Pebruari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1438 H. dalam konpensi harus dikuatkan :

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya uang mut'ah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sudah tepat dan benar, dan sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Pemohon serta lamanya perkawinan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan tuntutan mengenai nafkah terhutang dan nafkah anak tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel), oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah terhutang dan nafkah anak tidak dapat diterima. Adapun mengenai tuntutan nafkah untuk bekas istri, sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan harus ditolak, karena tidak ada dasar hukumnya dan bukan merupakan hukum formil maupun materiil di Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan harta bersama (gono-gini) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya tidak tepat dan salah, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak membantah bahkan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang harta bersama tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti adanya sejumlah harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dan dalam hal ini Penggugat Rekonpensi hanya meminta Pengadilan agar menetapkan saja harta benda tersebut sebagai harta bersama (gono-gini), tanpa menuntut pembagian harta tersebut maupun penyerahan harta kepada yang berhak (petitum condemnatoir), maka

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah dalil gugat Penggugat Rekonpensi berdasarkan Pasal 174 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dapat mengabulkan gugatan harta bersama/gono-gini dan menetapkan harta benda berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 284 M² dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya ;
- b. 1 (satu) unit mobil merk suzuki Ertiga ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X ;

Adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi tidak menuntut mobil Yaris Nomor Polisi B 1185 ZFG Warna : Merah, atas nama : Heriyanto, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang pengasuhan anak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena dalam hal ini tidak dituntut oleh Pembanding/Termohon dalam petitum jawaban Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, maka gugatan dalam hal ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 9 Pebruari 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang lengkapnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 09 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1438 Hijriyah ;

Dalam Konpensasi :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1596/Pdt.G/2016/PA.Kbm tanggal 09 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1438 Hijriyah ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat rekonpensasi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensasi :

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah terhutang dan nafkah anak serta 7 (tujuh) lembar polis Asuransi tidak dapat diterima ;
4. Menetapkan harta benda/barang yang berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 284 m², dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Kabupaten Kebumen ;
 - b. 1 (satu) unit mobil merk suzuki Ertiga Nomor Polisi AA 8694 KD warna Hitam atas nama TERBANDING;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Nomor Polisi AA 2107 VM warna biru silver pembelian tahun 2005 atas nama PEMBANDING;Adalah harta bersama (gono gini) Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.401.000 ,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

II. Membebankan kepada Termohon kompensi / Penggugat rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150,000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami
Drs. H. QOMARUDDIN MUDZAKIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, SH.MH. dan Drs.H. SUTOYO HS, SH.MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi
Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak
Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Sutoyo HS, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

Meterai Rp 6.000,-

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. H. Mukhidin

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 080/Pdt.G/2017/PTA.Smg